



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LANUDDIN SIREGAR ALIAS ONGKOK;**
2. Tempat lahir : Sabungan;
3. Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 Kg;

Dikembalikan kepada KSU Aek Natio Group melalui saksi Maruli Simarmata

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x tanpa No. Pol warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0310589/SU/2003

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah keranjang gandeng beralaskan goni plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM – 103/Eoh.2/LABUSEL/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS (nama panggilan dan belum tertangkap), TADING (nama panggilan dan belum tertangkap), JEFRI (nama panggilan dan belum tertangkap) dan SAPAR (nama panggilan dan belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK melintasi rumah KENTOS (nama panggilan dan belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Karang Sari Atas Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melihat KENTOS (nama panggilan dan belum tertangkap), TADING (nama panggilan dan belum tertangkap), JEFRI (nama panggilan dan belum tertangkap) dan SAPAR (nama panggilan dan belum tertangkap) sedang berkumpul, kemudian KENTOS dan TADING memanggil Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK hingga akhirnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK datang dan ikut berkumpul dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR, selanjutnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR saling bercerita hingga akhirnya bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Kebun KSU-Aek Natio Group (sering disebut dengan kebun B) yang beralamat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanpa seijin dari pengurus dari KSU-Aek Natio Group, lalu Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR berangkat menuju Kebun KSU-Aek Natio Group tersebut dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang bergagangkan kayu, kemudian sesampainya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR berada di wilayah Kebun KSU-Aek Natio Group (sering disebut dengan kebun B) yang beralamat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan tersebut, maka JEFRI langsung memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih bergantung di pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu hingga akhirnya buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, lalu JEFRI mengulangi hal

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjatuhkan buah kelapa sawit lainnya dari pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, dan SAPAR melangsir buah kelapa sawit yang jatuh di tanah tersebut keluar areal kebun KSU-Aek Natio Group dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di areal kebun karet milik warga, lalu karena kelaparan maka JEFRI dan KENTOS pergi terlebih dahulu untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK sedang bersama dengan TADING, dan SAPAR tetap melanjutkan kegiatannya sehingga perbuatan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut diketahui oleh HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) sehingga HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) melakukan pengintaian hingga akhirnya HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan langsung mengamankan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK yang sedang bersama dengan TADING, dan SAPAR namun Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK, TADING, dan SAPAR berusaha melarikan diri hingga akhirnya HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN hanya berhasil mengamankan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK, kemudian HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN juga menemukan 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x tanpa nomor polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralaskan goni plastik di areal tersebut kemudian HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN menyerahkan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR yang mengambil buah kelapa sawit milik KSU-Aek Natio Group tersebut tanpa seijin dari pengurus KSU-Aek Natio Group tersebut mengakibatkan KSU-Aek Natio Group mengalami kerugian sebesar Rp. 2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK melintasi rumah KENTOS (nama panggilan dan belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Karang Sari Atas Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melihat KENTOS (nama panggilan dan belum tertangkap), TADING (nama panggilan dan belum tertangkap), JEFRI (nama panggilan dan belum tertangkap) dan SAPAR (nama panggilan dan belum tertangkap) sedang berkumpul, kemudian KENTOS dan TADING memanggil Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK hingga akhirnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK datang dan ikut berkumpul dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR, selanjutnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR saling bercerita hingga akhirnya bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Kebun KSU-Aek Natio Group (sering disebut dengan kebun B) yang beralamat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanpa seijin dari pengurus dari KSU-Aek Natio Group, lalu Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR berangkat menuju Kebun KSU-Aek Natio Group tersebut dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang bergagangkan kayu, kemudian sesampainya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, JEFRI dan SAPAR berada di wilayah Kebun KSU-Aek Natio Group (sering disebut dengan kebun B) yang beralamat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan tersebut, maka JEFRI langsung memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih bergantung di pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dipersiapkan terlebih dahulu hingga akhirnya buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah, lalu JEFRI mengulangi hal tersebut dan menjatuhkan buah kelapa sawit lainnya dari pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan KENTOS, TADING, dan SAPAR melangsir buah kelapa

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang jatuh di tanah tersebut keluar areal kebun KSU-Aek Natio Group dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di areal kebun karet milik warga, lalu karena kelaparan maka JEFRI dan KENTOS pergi terlebih dahulu untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK sedang bersama dengan TADING, dan SAPAR tetap melanjutkan kegiatannya sehingga perbuatan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut diketahui oleh HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) sehingga HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) melakukan pengintaian hingga akhirnya HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN (petugas pengamanan kebun) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU-Aek Natio Group Desa Sabungan langsung mengamankan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK yang sedang bersama dengan TADING, dan SAPAR namun Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK, TADING, dan SAPAR berusaha melarikan diri hingga akhirnya HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN hanya berhasil mengamankan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK, kemudian HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN juga menemukan 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x tanpa nomor polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang beralaskan goni plastik di areal tersebut kemudian HOTMIDUK SANJAYA LIMBONG dan AHMAD YUSUF HASIBUAN menyerahkan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK bersama dengan bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa LANUDDIN SIREGAR Alias ONGKOK yang mengambil buah kelapa sawit milik KSU-Aek Natio Group tersebut tanpa seijin dari pengurus KSU-Aek Natio Group tersebut mengakibatkan KSU-Aek Natio Group mengalami kerugian sebesar Rp. 2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maruli Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di areal Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan menghubungi saksi dan mengatakan telah diambil buah kelapa sawit di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar yang sedang mengangkut buah kelapa sawit keparit bekoan dan selanjutnya dilangsir dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan bersama dengan BRIMOB melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan dan yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berhasil melarikan diri lalu Saksi menyarankan agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor besar Kebun KSU Aek Natio Group lalu diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralasan goni plastik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar, Kebun KSU Aek Natio Group mengalami kerugian sekira sejumlah Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar tidak ada izin dari Kebun KSU Aek Natio Group untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi sedang berada di areal kebun KSU Aek Natio Group tepatnya di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang melakukan kontrol bersama dengan anggota BRIMOB yang BKO di Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Saksi bersama Anggota BRIMOB melihat ada bekas tandan buah kelapa sawit dan terpotong seperti ada yang memanennya dan pada saat itu tidak ada jadwal panen buah kelapa sawit lalu Saksi bersama Anggota BRIMOB melakukan menyisiran dan pada saat itu Saksi bersama Anggota BRIMOB melihat ada dua orang sedang mengangkut buah kelapa sawit keparit bekoan lalu dinaikkan keatas sepeda motor yang di belakangnya terdapat keranjang gandeng beralaskan goni plastik lalu Saksi bersama Anggota BRIMOB langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dan langsung mengumpulkannya di kebun karet milik masyarakat dan Saksi bersama Anggota BRIMOB melihat tumpukan kelapa sawit tersebut dan Saksi bersama Anggota BRIMOB langsung menghitungnya dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil pelaku sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang lalu Saksi bersama Anggota BRIMOB melakukan interogasi yang mana Terdakwa mengaku bernama Lanuddin Siregar Alias Ongkok dan siapakah temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengatakan mereka melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan pada saat dilakukan pengaman Terdakwa temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor besar kebun KSU Aek Natio Group lalu diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralaskan goni plastik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar, Kebun KSU Aek Natio Group mengalami kerugian sekira sejumlah Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar tidak ada izin dari Kebun KSU Aek Natio Group untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang berada di areal kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan menghubungi Saksi dan mengatakan telah diambil buah kelapa sawit di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar yang sedang mengangkut buah kelapa sawit keparit bekoan dan selanjutnya dilangsir dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan Bersama dengan Anggota BRIMOB melakukan pengintaiannya dan melakukan penangkapan dan yang berhasil diamankan pada saat itu Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berhasil melarikan diri lalu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan menyarankan Saksi agar datang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut lalu Saksi datang dan melihat seorang laki-laki yang bernama Lanuddin Siregar Alias Ongkok (Terdakwa) telah diamankan bersama dengan 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Besar Kebun KSU Aek Natio Group lalu diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralasan goni plastik;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar, Kebun KSU Aek Natio Group mengalami kerugian sekira sejumlah Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar tidak ada izin dari Kebun KSU Aek Natio Group untuk mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sahrul Gultom, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jantang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau warga yang mengklaim bahwa 72 (tujuh puluh dua) jantang buah kelapa sawit yang diamankan tersebut milik masyarakat atau warga;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jantang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai kerja mengimbas dan ingin pulang kerumah Terdakwa karena ingin makan siang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu ketika melintas di depan rumah Kentos di Dusun Karang Sari Atas Desa Sabungan Terdakwa melihat Kentos, Jefri, Sapar dan Tading bercerita-

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita didepan rumah Kentos dan minum teh manis dan pada saat itu Kentos dan Tading menyuruh Terdakwa berhenti dan singgah lalu Terdakwa singgah ikut bercerita-cerita dengan mereka dan pada saat itu Kentos mengajak Terdakwa mengambil sawit di Kebun KSU Aek Natio Group lalu Terdakwa mengatakan tidak berani dan siapa-siapa teman kita lalu Kentos mengatakan ayolah si Jefri, Sapar dan Tading juga ikut lalu karena Tading lebih tua dari Terdakwa ikut juga lalu Terdakwa juga mengatakan ayolah lalu selanjutnya Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Jefri membawa 1 (satu) buah egrek bergagangkan kayu yang panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter lalu setelah sampai di areal kebun tersebut Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar melihat buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan selanjutnya Jefri mengarahkan egrek tersebut ketangkai buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ketanah lalu Terdakwa, Sapar, Tading dan Kentos memikulnya keparit bekoan dan selanjutnya dinaikkan keatas sepeda motor yang di belakangnya terdapat keranjang gandeng yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya dilangsir keluar areal Kebun KSU Aek Natio Group ke kebun karet / rambong milik masyarakat lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar selesai melangsir buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di kebun karet milik masyarakat dan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar ambil pada saat itu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang dan karena Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar lapar lalu Jefri dan Kentos pergi membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor honda Fit S sedangkan Terdakwa bersama Sapar dan Tading berada didekat buah kelapa sawit tersebut dan tiba-tiba datang keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya BRIMOB mendekati Terdakwa bersama Sapar dan Tading lalu Sapar dan Tading berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan langsung diamankan dan petugas keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya BRIMOB lalu dilakukan interogasi dengan menanyakan buah siapa ini dan Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit yang kami ambil dari Kebun KSU Aek Natio Group lalu selanjutnya petugas keamanan dan BRIMOB langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X tanpa No Polisi yang dibelakangnya terdapat keranjang gandeng yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralasan goni plastik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar tidak ada izin dari Kebun KSU Aek Natio Group dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng beralasan goni plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Maruli Simarmata sedang berada di areal Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan menghubungi Saksi Maruli Simarmata dan mengatakan telah diambil buah kelapa sawit di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar yang sedang mengangkut buah kelapa sawit keparit bekoan dan selanjutnya dilangsir dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan bersama dengan BRIMOB melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan dan yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri lalu Saksi Maruli Simarmata menyarankan agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor besar Kebun KSU Aek Natio Group lalu diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai kerja mengimbas dan ingin pulang kerumah Terdakwa karena ingin makan siang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu ketika melintas di depan rumah Kentos di Dusun Karang Sari Atas Desa Sabungan Terdakwa melihat Kentos, Jefri, Sapar dan Tading bercerita-cerita didepan rumah Kentos dan minum teh manis dan pada saat itu Kentos dan Tading menyuruh Terdakwa berhenti dan singgah lalu Terdakwa singgah ikut bercerita-cerita dengan mereka dan pada saat itu Kentos mengajak Terdakwa mengambil sawit di Kebun KSU Aek Natio Group lalu Terdakwa mengatakan tidak berani dan siapa-siapa teman kita lalu Kentos mengatakan ayolah si Jefri, Sapar dan Tading juga ikut lalu karena Tading lebih tua dari Terdakwa ikut juga lalu Terdakwa juga mengatakan ayolah lalu selanjutnya Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Jefri membawa 1 (satu) buah egrek bergagangkan kayu yang panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter lalu setelah sampai di areal kebun tersebut Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar melihat buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan selanjutnya Jefri mengarahkan egrek tersebut ketangkai buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ketanah lalu Terdakwa, Sapar, Tading dan Kentos memikulnya keparit bekoan dan selanjutnya dinaikkan keatas sepeda motor yang di belakangnya terdapat keranjang gandeng yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya dilangsir keluar areal Kebun KSU Aek Natio Group ke kebun karet / rambong milik masyarakat lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar selesai melangsir buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di kebun karet milik masyarakat dan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar ambil pada saat itu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang dan karena Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar lapar lalu Jefri dan Kentos pergi membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor honda Fit S sedangkan Terdakwa bersama Sapar dan Tading berada didekat buah kelapa sawit tersebut dan tiba-tiba datang keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya BRIMOB mendekati Terdakwa bersama Sapar dan Tading lalu Sapar dan Tading berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan langsung diamankan dan petugas keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIMOB lalu dilakukan interogasi dengan menanyakan buah siapa ini dan Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit yang kami ambil dari Kebun KSU Aek Natio Group lalu selanjutnya petugas keamanan dan BRIMOB langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X tanpa No Polisi yang dibelakangnya terdapat keranjang gandang yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandang yang beralasan goni plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar, Kebun KSU Aek Natio Group mengalami kerugian sekira sejumlah Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar tidak ada izin dari Kebun KSU Aek Natio Group dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Lanuddin Siregar Alias Ongkok oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Maruli Simarmata sedang berada di areal Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan menghubungi Saksi Maruli Simarmata dan mengatakan telah diambil buah kelapa sawit di Areal Komplek II Divisi Langgapayung Kebun KSU Aek Natio Group Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar yang sedang mengangkut buah kelapa sawit keparit bekoan dan selanjutnya dilangsir dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Saksi Ahmad Yusuf Hasibuan bersama dengan BRIMOB melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan dan yang berhasil diamankan pada saat itu

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa sedangkan temannya yang bernama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berhasil melarikan diri lalu Saksi Maruli Simarmata menyarankan agar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor besar Kebun KSU Aek Natio Group lalu diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai kerja mengimas dan ingin pulang kerumah Terdakwa karena ingin makan siang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu ketika melintas di depan rumah Kentos di Dusun Karang Sari Atas Desa Sabungan Terdakwa melihat Kentos, Jefri, Sapar dan Tading bercerita-cerita didepan rumah Kentos dan minum teh manis dan pada saat itu Kentos dan Tading menyuruh Terdakwa berhenti dan singgah lalu Terdakwa singgah ikut bercerita-cerita dengan mereka dan pada saat itu Kentos mengajak Terdakwa mengambil sawit di Kebun KSU Aek Natio Group lalu Terdakwa mengatakan tidak berani dan siapa-siapa teman kita lalu Kentos mengatakan ayolah si Jefri, Sapar dan Tading juga ikut lalu karena Tading lebih tua dari Terdakwa ikut juga lalu Terdakwa juga mengatakan ayolah lalu selanjutnya Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kebun KSU Aek Natio Group dan pada saat itu Jefri membawa 1 (satu) buah egrek bergagangkan kayu yang panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter lalu setelah sampai di areal kebun tersebut Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar melihat buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan selanjutnya Jefri mengarahkan egrek tersebut ketangkai buah kelapa sawit dan setelah buah tersebut jatuh ketanah lalu Terdakwa, Sapar, Tading dan Kentos memikulnya keparit bekoan dan selanjutnya dinaikkan keatas sepeda motor yang di belakangnya terdapat keranjang gandeng yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya dilangsir keluar areal Kebun KSU Aek Natio Group ke kebun karet / rambong milik masyarakat lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar selesai melangsir buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di kebun karet milik masyarakat dan buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar ambil pada saat itu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang dan karena Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar lapar lalu Jefri dan Kentos pergi membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor honda Fit S sedangkan Terdakwa bersama Sapar dan Tading berada didekat buah kelapa sawit tersebut dan tiba-tiba datang keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya BRIMOB mendekati Terdakwa bersama Sapar dan Tading lalu Sapar dan Tading berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan langsung diamankan dan petugas keamanan kebun KSU Aek Natio Group bersama dengan temannya BRIMOB

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan interogasi dengan menanyakan buah siapa ini dan Terdakwa mengatakan buah kelapa sawit yang kami ambil dari Kebun KSU Aek Natio Group lalu selanjutnya petugas keamanan dan BRIMOB langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X tanpa No Polisi yang dibelakangnya terdapat keranjang gandeng yang beralaskan goni pelastik dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sei Kanan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang beralaskan goni plastik;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar, Kebun KSU Aek Natio Group mengalami kerugian sekira sejumlah Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tading, Jefri, Kentos dan Sapar mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu Kebun KSU Aek Natio Group sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik Kebun KSU Aek Natio Group tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Tading, Jefri,

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentos dan Sapar dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram, yang merupakan milik Kebun KSU Aek Natio Group maka dikembalikan kepada Kebun KSU Aek Natio Group;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng beralasan goni plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lanuddin Siregar Alias Ongkok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 72 (tujuh puluh dua) janjang buah kelapa sawit seberat 1.140 (seribu seratus empat puluh) Kilogram;Dikembalikan kepada Kebun KSU Aek Natio Group;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa No Polisi warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng beralasan goni plastik;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20